



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Zulmarwan bin Umar St.Zainuar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Jorong Cicawan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Firma Deli binti Kardinal St.Mahyudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 14 Desember 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2005 di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/39/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 Juli 2005;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : 1. Silfia Ulandari, lahir tanggal 29 Juli 2006, 2. Agung Setiawan, lahir tanggal 22 Juni 2009, 3. Dini Aisyilla Kirana, lahir tanggal 01 September 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Richat orang Pasisia, Pemohon mengetahui hal ini ketika Pemohon membaca Chattingan mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon sering menelphone dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menanyakannya kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya, namun Pemohon tidak mempercayainya dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2016 yang disebabkan karena tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Richat, bahkan Termohon sudah pergi bersama laki-laki tersebut tanpa seizin Pemohon selama 4 hari lamanya, ketika Termohon pulang ke tempat kediaman bersama, Termohon mengatakan kalau Termohon sudah tidak memiliki perasaan terhadap Pemohon dan setelah itu Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Cicawan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Termohon masih tinggal di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 14 Desember 2016 dan 22 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/39/VII/2005, tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

1. **Elvayanti binti Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Cicawan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang bernama Zulmarwan adalah famili saksi, sedangkan Termohon yang bernama Firma Deli adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Duri Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sampai pergi dengan laki-laki tersebut beberapa hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya, tetapi berita tersebut sudah tersebar di kampung tentang selingkuhan Termohon tersebut berasal dari Painan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon tidak mau dilarang dan tetap berhubungan melalui telpon genggam (Hand Phone) dengan selingkuhan Termohon tersebut, akibatnya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Muhammad Latif bin Suwardi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kontraktor Jalan, bertempat tinggal di Jln. Ladang Cangkiah, Kelurahan Ladang Cangkiah, Kecamatan Aur Birigo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang bernama Zulwarman adalah mamak (paman) saksi, sedangkan Termohon yang bernama Firma Deli adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula membina rumah tangga di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Duri Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sampai pergi beberapa hari dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, saksi tahu dari keterangan Pemohon dan berita Termohon selingkuh dengan orang Painan sudah tersebar luas di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah 2 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon tetap berkomunikasi melalui Hand Phone (telpon genggam) dengan selingkuhan Termohon tersebut kemudian karena Termohon sudah tidak bisa dinasehati dan dilarang oleh Pemohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 R.Bg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan namun Majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2005, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Richat, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Puncak perselisihan terjadi bulan November 2016, disebabkan karena Termohon masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya bahkan telah pergi dengan laki-laki tersebut selama 4 hari tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibat dari kejadian tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang. satu bulan lamanya. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Elvayanti binti Umar** dan **Muhammad Latif bin Suwardi**, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa seja bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah satu bulan lamanya;
- c. Bahwa upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sebulan lamanya, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun sangat sulit untuk merukukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulmarwan bin Umar St.Zainuar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Firma Deli binti Kardinal St.Mahyudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H, oleh Drs. H.Sarnidi, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Zainal Ridho, S. Ag., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama serta As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

Drs. H.Sarnidi, S.H., M.H.

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
.		
3. HKL.11.3	: Rp.	10.000,00
.		
4. Panggilan Pemohon	: Rp.	80.000,00
.		

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Termohon : Rp. 250.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : **Rp** 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Min